


**WAKTU PELAKSANAAN IBADAH HAJI PERSPEKTIF
MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MASDAR
FARID MAS'UDI**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

MAJID NGATOURROHMAN
NIM. 1522304016

**PROGRAM STUDI/JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Majid Ngatourrohman

NIM : 1522304016

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas’udi”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Majid Ngatourrohman

NIM. 1522304016



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**WAKTU PELAKSANAAN IBADAH HAJI PERSPEKTIF MUHAMMAD
HASBI ASH-SHIDDIQY DAN MASDAR FARID MAS'UDI**

Yang disusun oleh Majid Ngatourrohman (NIM. 1522304016) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 20 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19650407 199203 1 004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Majid Ngatourrohman
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Majid Ngatourrohman
NIM : 1522304016
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. -

MOTTO

Orang yang merasa bodoh dan mau belajar, bisa menjadi pintar. Orang yang merasa pintar, tak akan pernah menjadi pintar.

KH. Ahmad Mustofa Bisri



HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap perjalanan harus menemui ujung. Setiap ujung hanyalah awal untuk sesuatu yang lainnya. Setelah meniti perjalanan panjang bangku perkuliahan, akhirnya penulis mencapai ujung dari perjalanan yang ditandai dengan selesainya karya ilmiah ini. Sebuah ujung yang menjadi awal babak kehidupan penulis yang baru. Babak yang oleh banyak orang biasa disebut dengan dunia yang sebenarnya.

Karya ilmiah yang jauh dari kata sempurna ini penulis dedikasikan kepada yang paling penulis kasihi; Bapa' dan Mama' yang do'anya selalu menyertai setiap derap langkah penulis. Sungguh penulis takkan bisa membalas semua jasa-jasa Beliau berdua, hanya untaian do'a yang bisa penulis berikan kepadamu, Pa', Ma. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa serta memberikan limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada Bapa' dan Mama. Amin ya rabbal 'alamin.

Kepada diri penulis sendiri; terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini, terima kasih atas segala hal yang telah kau upayakan. Hari ini, izinkan aku menjabat tanganmu dan berkata; “berdamailah dengan segala ketidaksempurnaanmu, lalu berusaha agar lebih baik dari dirimu yang dulu. Sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan yang tak pernah salah belum tentu terlahir lagi. Kali ini, maafkan dirimu sendiri”.

Kakakku tercinta Dewi Hajar, terima kasih sudah sudi untuk setidaknya mendorong penulis hingga mampu melangkah sejauh ini dan melewati batasan-batasan yang pernah penulis imajinasikan sendiri dalam khayalan penulis.


Murabbi rukhina Abah Kyai Taufiqurrahman, Abah Kyai Imam Djurdjani Hasbullah, Gus Sirajul Fuad beserta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis

sebut satu-persatu. Terima kasih atas asuhan, bimbingan serta tuntunan yang telah membawa penulis ke jalan yang insyaallah diridai-Nya. Tak ada yang bisa penulis sumbangkan selain ucapan terim kasih dan rangkaian do'a semoga seluruh guru penulis mendapat anugerah dari Allah berupa istiqamah dalam mengajar, kesabaran dalam menghadapi santri-santrinya serta keberkahan yang selalu menaungi kehidupan Beliau sekalian. Penulis juga berharap semoga seluruh guru-guru penulis tersebut menerima dan meridai penulis sebagai salah satu santrinya.

Amin

Teman-teman yang senantiasa memberikan uluran tangannya saat penulis terperosok ke dalam lubang kesalahan, serta teman-teman yang bertepuk tangan pertama dan paling lama saat penulis berhasil menyeberangi aral melintang yang ada di hadapan penulis. Berbahagialah, Kawan. Kita lebih besar dari kenangan.

Seluruh pihak yang diutus Tuhan untuk membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini, terima kasih.



IAIN PURWOKERTO

WAKTU PELAKSANAAN IBADAH HAJI PERSPEKTIF MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MASDAR FARID MAS'UDI

MAJID NGATOURROHMAN

NIM. 1522304016

ABSTRAK

Ibadah umrah bisa ditunaikan sepanjang tahun, sementara ibadah haji tidak demikian. Pelaksanaan ibadah haji dibatasi waktu, sehingga haji tidak bisa dikerjakan di sepanjang tahun. Haji hanya bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang sudah ditentukan dalam *nas*, yakni bulan Syawal, Zulqad'ah dan Zulhijah. Kemudian, mayoritas ulama membagi lagi bulan-bulan haji ini, ada bulan yang memang digunakan untuk memulai mengenakan ihram, ada bulan yang dikhususkan untuk pelaksanaan ritual lain seperti wukuf dan lain sebagainya. Pembagian waktu inilah yang menimbulkan ikhtilaf di kemudian hari. Berubahnya zaman dan semakin majunya teknologi memunculkan beragam problematika baru dalam waktu pelaksanaan haji itu sendiri. Perbedaan yang terjadi adalah apakah seluruh ritual haji bisa dilaksanakan di sepanjang musim haji atau memang ada beberapa ritual yang khusus dilaksanakan di salah satu bulan haji saja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi antara Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan ibadah haji. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul Pedoman Haji dan Tulisan Masdar Farid Mas'udi yang dimuat dalam Risalah NU edisi 58-60 tahun 2016.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Hasbi dan Masdar disebabkan perbedaan penafsiran tentang ayat dan hadis waktu haji. Walaupun keduanya menggunakan dalil yang sama yaitu al-Baqarah ayat 197 dan hadis riwayat Jabir, ternyata pendapat yang dikemukakan keduanya berbeda. Perbedaan pendapat keduanya adalah Hasbi berpendapat bahwa ada rukun yang tertentu di bulan Zulhijah yakni wukuf di Arafah yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijah. Sedangkan Masdar berpendapat bahwa semua rukun haji boleh dilaksanakan di sepanjang bulan haji, adapun wukuf yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijah menurut Masdar, merupakan rukun yang afdal karena dilaksanakan di *prime time* wukuf.

Kata kunci: Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Masdar Farid Mas'udi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>


G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalāhā lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang naungan rahmat-Nya lebih luas dibanding dunia dan seisinya. Berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas’udi”. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab merangkap Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap jajaran dosen, karyawan dan karyawan di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Bapak, Ibu dan Kakak tercinta yang tiada henti memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto Abah Kyai Taufiqurrahman beserta seluruh keluarga, dan guru-guru penulis di Ponpes Darul Abror yang tidak bisa penulis sebut satu-satu. Terima kasih atas semua ilmunya.
11. Teman-teman santriwan santriwati Ponpes Darul Abror, terkhusus teman-teman kompleks Imam Malik dan Kopontren yang senantiasa membantu penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Perbandingan Mazhab angkatan 2015 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan. Terima kasih, *see you on top*.

Hanya kepada Allah semata penulis memohon, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada mereka semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 11 Desember 2019

Penulis,



Majid Ngatourrohman

NIM. 1522304016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HAJI MENURUT HUKUM ISLAM	

A. Pengertian Haji	19
B. Sejarah Haji.....	20
C. Dasar Hukum Haji.....	27
D. Syarat Haji.....	30
E. Rukun Haji	32
F. Wajib Haji	35

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MASDAR FARID MAS’UDI

A. Biografi Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy	39
1. Riwayat Hidup	39
2. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan.....	41
3. Karakteristik Pemikiran	43
B. Biografi Masdar Farid Mas’udi.....	48
1. Riwayat Hidup	48
2. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan.....	49
3. Karakteristik Pemikiran	52

BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MASDAR FARID MAS’UDI TENTANG WAKTU PELAKSANAAN IBADAH HAJI

A. Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy.....	57
B. Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Menurut Madar Farid Mas’udi	61

C. Analisis Komparatif Pendapat Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi tentang Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bertugas mendidik kepribadian manusia, mensucikan jiwa dan membebaskan diri dari hawa nafsu. Karena hal tersebutlah dibuatkan satu pendidikan yang bernilai ibadah bagi kita.¹ Pendidikan Islam terkumpul dalam bangunan rukun Islam yang terdiri dari lima unsur yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Segala ibadah dalam Islam, walaupun bermacam rupa bentuknya, namun arah tujuannya adalah sama, yaitu mendatangkan kebahagiaan bagi setiap pelakunya.

Dari lima unsur yang terdapat dalam rukun Islam, masing-masing punya tugas yang berbeda namun saling melengkapi. Karena pada dasarnya rukun Islam itu sendiri merupakan suatu pondasi utama bagi setiap muslim. Tidaklah kuat apabila suatu pondasi hanya terdiri dari satu unsur, atau terdiri dari beberapa unsur namun tidak saling melengkapi.

Shalat dimanifestasikan berupa gerakan-gerakan tubuh dan menghadapkan jiwa kepada Allah dengan penuh rasa rendah diri akan keagungan dan kebesaran-Nya. Pengekangan nafsu, peningkatan daya sabar, ikhlas menahan haus dan lapar, merupakan ciri khas dari ibadah puasa. Zakat dimanifestasikan dari ibadah yang dikerjakan untuk mensucikan diri dari loba dan kikir.

¹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. ix.

Kumpulan dari cara-cara ibadah di atas, baik yang mempergunakan tenaga, semangat, harta, menahan nafsu, terlihat jelas dalam ibadah haji.²

Mengerjakan haji ke Baitullah adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan Allah kepada segenap manusia. Kewajiban menunaikan haji ini adalah satu kewajiban yang besar dan terhormat, sehingga setiap orang sangat dituntut supaya dapat menunaikannya.³

Haji secara bahasa berarti pergi ke, bermaksud, menyengaja.⁴ Menurut istilah *syar'iyah*, *al-hajj* ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau menziarahi tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan amalan tertentu.⁵

Dalam al-Qur'an kewajiban haji sendiri terdapat dalam surat Ali 'Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka

²M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, hlm. ix.

³ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 185.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 237.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 2064-2065.

ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.⁶

Sedangkan waktu haji itu sendiri disebutkan dalam al Qur'an:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.⁸

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa waktu haji ialah bulan Syawal hingga bulan Zulhijah dan puncak haji ada di bulan Zulhijah. Puncak haji yang dimaksud di sini adalah bulan di mana mayoritas Muslim melaksanakan rangkaian ibadah haji. Namun, banyak pula perbedaan pendapat ulama terkait hal tersebut. Penulis akan mengambil perbedaan pendapat antara dua ulama asal Indonesia terkait waktu pelaksanaan haji. Salah satu ulama Indonesia yang memiliki pandangan tentang haji adalah Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Salah satu pendapatnya terkait waktu pelaksanaan haji termaktub dalam bukunya Pedoman Haji, dalam buku tersebut Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa pelaksanaan haji adalah bulan Syawal hingga Zulhijah. Sedangkan bulan haji besar adalah bulan Zulhijah, karena di hari-hari pertama bulan ini, terjadi kegiatan amalan haji.⁹

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, t.t), hlm. 62.

⁷ Q.S. al-Baqarah: 197

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 31.

⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, hlm.27-28.

Ash-Shiddieqy dalam pemikiran hukumnya mendukung pendapat yang menyatakan bahwa sumber fikih adalah al-Qur'an, hadis, ijmak, *qiyās*, *ra'yu*, serta *'urf* (adat kebiasaan).¹⁰ Dalam menggunakan hadis, Hasbi pun selalu menekankan bahwa perlu berhati-hati dalam menggunakan hadis-hadis tersebut karena kadang kala masih terdapat perbedaan redaksi (*matan*) dan jalur periwayatan (*sanad*). Beliau hanya menerima hadis sahih dalam pemikiran hukumnya, karena menurutnya hadis sahih adalah hadis yang tidak mengandung cacat pada susunan *matan* dan *sanadnya*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataupun *khbar mutawatir*, dan mata rantai *sanadnya* terdiri atas orang-orang yang adil dan *dabit* (kuat hafalannya).¹¹

Selain Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, ulama lainnya yang berpendapat tentang waktu pelaksanaan ibadah haji adalah Masdar Farid Mas'udi, seorang ulama yang keluar dari jalur *mainstream* terutama dalam hal waktu pelaksanaan haji. Masdar berpendapat bahwa peninjauan kembali waktu ibadah haji yang selama ini dipersangkakan hanya sekitar sepekan (7 hari) kepada ketentuan yang secara sangat jelas eksplisit ditegaskan oleh al-Qur'an begitu longgar, yakni 3 bulan:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ...

“(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi...”.

(QS: al-Baqarah [2]: 197)¹²

¹⁰ Nourozzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 105.

¹¹ Nourozzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia*, hlm. 113-115.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 31.

Masdar berpendapat bahwa waktu haji itu terbentang luas dari bulan Syawal sampai Zulhijah, tidak hanya di awal-awal bulan Zulhijah saja. Kebanyakan Jemaah haji melaksanakan keseluruhan rangkaian peribadatan haji hanya di awal-awal bulan Zulhijah saja, sedangkan bulan Syawal dan Zulqa'dah hanya digunakan untuk persiapan saja. Masdar menganggap hal ini sebagai sebuah keanehan, bagaimana mungkin waktu yang disediakan 3 bulan hanya digunakan sekitar sepekan saja, sedangkan yang dua bulan lebih hanya untuk sekadar persiapan. Selain itu, menurut Masdar rangkaian peribadatan haji yang dilaksanakan pada awal-awal bulan Zulhijah merupakan waktu *afdoliyat* atau *prime time*-nya ibadah haji. Seperti halnya salat fardu yang mempunyai waktu-waktu *afdoliyat*. Semisal salat Isya, waktu salat Isya itu terbentang ambillah mulai dari pukul 19:00 sampai dengan pukul 04:00, setiap orang boleh melaksanakan salat Isya di sepanjang waktu tersebut, sedangkan waktu *afdoliyat* salat Isya ada di sepertiga malam, bukan berarti orang yang salat Isya di menit-menit awal itu tidak sah salatnya, hanya keutamaannya yang berkurang. Begitu pula haji, waktu pelaksanaan ibadah haji terbentang dari bulan Syawal sampai Zulhijah, sedangkan waktu *afdalnya* ada di bulan Zulhijah.¹³

Ibadah haji adalah prosesi "napak tilas" jejak nenek moyang umat manusia (Adam dan Hawa), serta jejak sipiritual bapak keruhanian umat beriman (Ibrahim AS, Siti Hajar dan putranya, Ismail AS), dalam menemukan Tuhan. Sebagai prosesi napak tilas, dimensi ruang atau

¹³ Masdar Farid Mas'udi, "Waktu Haji Itu Beberapa Bulan", *Risalah Nahdlatul Ulama*, No. 59, 2016, hlm. 75.

tempat merupakan unsur utama (primer) dari keseluruhan prosesi ibadah haji yang semaksimal mungkin wajib dijaga keasliannya karena haji adalah ibadah napak tilas. Sebagai prosesi napak tilas, faktor tempat merupakan hal utama, primer walau bukan segalanya. Sementara soal waktu (bulan/hari/tanggal/jam/detik) kejadian sifatnya hanyalah sekunder. Jika keaslian waktu dan tempat bisa dipertahankan keduanya sangatlah afdal, tapi jika tidak, maka yang harus diutamakan adalah keaslian tempat, bukan waktu.¹⁴

Tidak dipahaminya konsep dasar “haji” sebagai prosesi napak tilas inilah yang telah merusak integritas dan keaslian *masyair* (tempat-tempat atau situs sejarah spiritual dimana prosesi haji awal mula terjadi). Karena rendahnya kesadaran sejarah di kalangan umat Islam maka dimensi waktu (zaman) yang sesungguhnya merupakan unsur sekunder dari prosesi haji telah dibalik menjadi unsur primer dengan resiko mengorbankan (menghancurkan) keaslian tempat-tempat kejadian (*masyair*). Sementara kita tahu, usaha untuk menemukan serta mempertahankan keaslian waktu merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Katakanlah, bulan, hari/tanggal dimana Nabi Ibrahim wukuf di Arafah bisa diketahui, atau bulan dan tanggal beliau tiba di Muzdalifah untuk mengambil batu kerikil, dan melemparkannya di jamarah *Ula*, *Wuṣṭa* dan *‘Aqabah* bisa diidentifikasi. Tapi di penggalan waktu yang mana, hari apa, jam berapa, dan menit ke berapa Nabi Adam ketemu dengan Ibunda Hawa di Arafah, hari apa, jam berapa Nabi

¹⁴ Masdar Farid Mas’udi, “Waktu Haji Itu Beberapa Bulan”, No. 60, 2016, hlm. 39.

Ibrahim dan Siti Hajar melempari setan di Mina, hari apa dan jam berapa Ibu Hajar bersama Ismail berlari-lari dari Sofa ke Marwa. Itu semua sama sekali tidak kita ketahui, atau bahkan mustahil bisa kita ketahui. Oleh sebab itu keaslian (kepersisan) waktu tidak pernah menjadi tuntutan keabsahan prosesi napak tilas apa pun, termasuk haji. Akibat dari kegagalan kita memahami konsep dasar haji sebagai prosesi “napak tilas” inilah, maka kekacauan dan penghancuran total dimensi tempat dan waktu secara bersama-sama telah terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji kita sejak meledaknya jumlah jemaah beberapa dekade belakangan ini.¹⁵

Sa'i yang semula berawal dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa, sekarang entah berawal dari mana dan berakhir entah dimana, tempat melempar batu (*jamarat*) dimana syetan penggoda Nabi Ibrahim dan Ismail dilempari sudah pindah ke angkasa (lantai 2, 3 atau 4) jauh dari lokus kejadiannya. Juga prosesi ambil batu di Muzdalifah sebelum terbit matahari, banyak diantara jemaah yang baru tiba di Muzdalifah bahkan menjelang zuhur dan menginap (*mabit*) di Mina, untuk sebagian banyak jemaah sekarang harus dilakukan di Muzdalifah, yang semua orang tahu Muzdalifat adalah Muzdalifat, bukan Mina. Belum soal yang terkait dengan suasana kebatinan prosesi ibadah haji ditunaikan. Apa yang Namanya kekhusyukan beribadah, keheningan batin untuk merenungi dan menghayati momen-momen spiritual yang luar biasa itu, hampir-hampir mustahil. Yang ada dan yang terasa adalah suasana horor dimana bukan hanya ratusan ribu tapi jutaan orang sekuat tenaga saling

¹⁵ Masdar Farid Mas'udi, “Waktu Haji Itu Beberapa Bulan”, No. 59, 2016, hlm. 76.

adu otot dan fisik satu sama lain tanpa rasa iba terhadap sesama. Di sana tidak ada lagi kasih sayang dan penghormatan oleh si muda kepada yang tua, atau yang kuat-perkasa terhadap yang lemah-renta. Ajaran kasih sayang dan tolong menolong terhadap sesama secara sempurna telah disangkal dengan ketidakpedulian total dan ambisi pribadi untuk meraih kesempatan dalam kesempitan, kalau perlu dengan menginjak-nginjak tubuh sesama mereka yang kalah dalam adu otot. Inilah ironi haji kita yang luar biasa. Agama Islam mengajarkan bahwa dalam ibadah haji, kita dilarang menyakiti binatang dan merusak tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa keselamatan sesama jemaah yang adalah manusia, yang diciptakan atas gambar-Nya, justru kita sangkal secara sangat kasar. Penistaan terhadap harkat dan martabat manusia atas nama ibadah harus dihentikan.¹⁶

Tragedi demi tragedi kemanusiaan atas nama ibadah sudah lebih dari cukup. Barangsiapa yang mengatakan bahwa, “justru semakin sengsara dan mengerikan ibadah haji dijalankan, maka keutamaannya semakin berlipat ganda”, adalah pelecehan terhadap ajaran Islam yang begitu lembut dan mulia. Islam mengajarkan, barangsiapa yang tidak mampu berdiri, biarlah ia menjalankan shalatnya dengan duduk, yang tidak mampu duduk, biarlah salat dengan berbaring. Yang tidak sanggup kena air, boleh tayamum. Salat Zuhur, Asar dan Isya yang empat rakaat boleh diringkas menjadi dua rakaat saja. Bagaimana mungkin Islam yang menegaskan ”barangsiapa yang berhaji maka jangan adu mulut dengan

¹⁶ Masdar Farid Mas’udi, “Waktu Haji Itu Beberapa Bulan”, No. 59, 2016, hlm. 77.

sesama” (Q.S. al-Baqarah [2]: 194) bisa bergeser jadi agama yang membiarkan saling menginjak antara sesama, bagaimana mungkin ajaran yang demikian santun dan hormat terhadap kehidupan bisa disulap ramai-ramai menjadi agama yang mengizinkan penyengsaraan, kekerasan dan sadisme terhadap sesama. Bahkan ada wacana, padang Arafah tempat wukuf sebagai jantung ibadah haji akan disulap jadi hamparan beton bertingkat. Demikian pula lembah Muzdalifah tempat jamaah haji berkemah selama dua-tiga malam menunggu saat-saat melempar batu kerikil, akan disulap jadi semacam bangunan beton permanen untuk penginapan bagi 4-5 juta orang. Dan dari tempat penginapan ke *jamarat* akan digunakan eskalator, demikian pula area seputar ka’bah bisa saja dibikin semacam eskalator yang secara otomatis melingkari ka’bah untuk membuat para *Muṭawif* tidak perlu susah-susah berdesakan mengayunkan kakinya mengitari ka’bah, melainkan Ka’bah sendiri yang dibikin secara mekanis mentawafi kita.¹⁷

Latar belakang penafsiran Masdar tersebut terdapat pada majalah Risalah Nahdlatul Ulama edisi 58, 59 dan 60 tahun 2016. Dalam tulisannya Masdar menyebutkan masalah yang timbul dari adanya akibat membengkaknya jumlah jamaah haji dan keterbatasan ruang atau tempat. Di antara masalah yang ditimbulkan dari dua hal diatas antara lain meliputi:

¹⁷ Masdar Farid Mas’udi, “Waktu Haji Itu Beberapa Bulan”, No. 59, 2016, hlm. 77.

1. Ketentuan ruang dan terutama waktu manasik haji yang menimbulkan banyak penyimpangan (distorsi) dalam syarat sah haji seperti; *tawaf sa'i* dan *mabit*.
2. Akibat-akibat sosial-kemanusiaan maupun etika moral serius yang ditimbulkan, seperti kematian jamaah pada saat lempar *jumrah*, pemubaziran sarana prasana di Arafah dan Mina dan terjadinya *masyaqat* berat dan merata di kalangan para penyelenggara perjalanan haji baik di tanah suci maupun di masing-masing negara asal. Serta akibat-akibat lainnya yang membutuhkan terobosan agar bisa segera diatasi atau setidaknya diminimalisir.¹⁸

Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, yakni terkait waktu pelaksanaan kegiatan ibadah haji, kiranya sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendapat mana yang lebih unggul dari keduanya.

Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian studi komparasi terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut dengan judul **“WAKTU PELAKSANAAN IBADAH HAJI PERSPEKTIF MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN MASDAR FARID MAS’UDI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas’udi tentang waktu pelaksanaan ibadah haji?

¹⁸ Masdar Farid Mas’udi, “Waktu Haji Itu Beberapa Bulan”, No. 58, 2016, hlm. 73-74.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan ibadah haji?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Mengetahui alasan terjadinya perbedaan pendapat antara Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi tentang waktu haji.
- b. Memperoleh kejelasan tentang persamaan dan perbedaan pendapat Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi tentang waktu pelaksanaan ibadah haji.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah waktu pelaksanaan ibadah haji.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para teorisi, praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, sehingga dapat menjadi bahasan lebih lanjut yang berguna bagi umat Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan

sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini sekaligus sebagai upaya menghindari tindakan duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi Abdul Hasan Mughni mahasiswa tafsir hadis fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar Farid Mas'udi Terhadap Surat al-Baqarah: 197) dalam skripsi ini Abdul Hasan Mughni melakukan penelitian terhadap penafsiran Masdar Farid Mas'udi terhadap surat al-Baqarah ayat 197 yang merupakan ayat yang menjelaskan bahwa waktu haji ialah beberapa bulan (*al-ḥajju asyhurun ma'lūmāt*). Dalam skripsi ini Abdul Hasan Mughni menjelaskan Panjang lebar tentang tafsiran Masdar Farid Mas'udi yang bisa dikatakan keluar dari pakem kebanyakan ulama.

Kemudian skripsi berjudul Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji karya Syaeful Amrurozi mahasiswa tafsir hadis fakultas ushuluddin dan humaniora UIN Walisongo Semarang. Tidak jauh berbeda dari skripsi Abdul Hasan Mughni, skripsi ini juga banyak membahas tentang corak penafsiran Masdar Farid Mas'udi terkait ayat waktu pelaksanaan ibadah haji. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah skripsi di atas hanya fokus menyoroti tafsir Masdar terkait ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan waktu haji. Sedangkan penulis tidak hanya menyoroti sisi tafsir ayat al-Qur'an saja, melainkan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan waktu haji menurut Masdar.

Sementara itu, untuk karya yang relevan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji menurut Hasbi ash-Shiddieqy penulis menemukan skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus karya Siti Hanyfa mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung. Skripsi ini menyinggung sedikit pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy terutama tentang definisi dan waktu pelaksanaan haji. Selain itu, hanya terdapat tulisan-tulisan yang membahas Hasbi ash-Shiddieqy, namun tidak fokus menyoroti pemikiran beliau tentang waktu pelaksanaan ibadah haji, kebanyakan membahas pemikiran beliau di bidang tafsir al-Qur'an dan Hadis. Penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkomparasikan pendapat kedua tokoh di atas dengan tidak menitikberatkan pada tafsir ayat ahkamnya saja, melainkan dari seluruh pendapat fikih Hasbi dan Masdar. Untuk lebih jelasnya, penulis membuat tabel yang berguna untuk memudahkan pembaca membedakan antara penelitian yang tertulis di atas dengan penelitian yang akan penulis kerjakan sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Abdul Hasan Mughni	Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar Farid Mas'udi Terhadap Surat al-Baqarah: 197)	Skripsi ini fokus menyoroti ayat al-Qur'an khususnya surat al-Baqarah ayat 197 tentang dasar waktu haji yang dijadikan pedoman oleh Masdar Farid Mas'udi. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis kerjakan yang mana akan menyoroti semua aspek dasar ijtihad yang digunakan oleh seorang Masdar Farid Mas'udi untuk menghasilkan pendapat tentang waktu haji.

2.	Syaeful Amrurozi	Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji	Dalam skripsi tersebut Syaeful Amrurozi menganalisis pemahaman Masdar Farid Mas'udi tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan haji saja, tanpa mengkomparasikannya dengan pendapat tokoh lain. Sedangkan penulis menggunakan metode <i>comparative study</i> untuk membandingkan dua pendapat yang berbeda, khususnya pendapat Masdar Farid Mas'udi yang mana metode ini tidak ada dalam skripsi karya Syaeful Amrurozi.
3.	Siti Hanyfa	Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Di dalam skripsi ini, Siti Hanyfa menjelaskan waktu haji menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy namun tidak menjelaskan dasar-dasar ijtihad yang digunakan oleh Hasbi untuk menghasilkan pendapat tersebut. Dalam penelitian yang akan penulis kaji, dasar ijtihad Hasbi menjadi bagian pokok yang akan dibahas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder¹⁹, dalam pengumpulan data mengenai kedua tokoh tersebut, baik tulisan

¹⁹ Abudin Nata, *Metodology Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

langsung dari kedua tokoh tersebut, maupun tulisan-tulisan dari sumber lain yang menyangkut kedua tokoh.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif serta deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dalam pengolahan dan analisis data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis, melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah kasus perkasus.²⁰ Pendekatan deskriptif-analitis-komparatif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep waktu pelaksanaan ibadah haji kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan antara satu sama lain.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini antara lain buku karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *Pedoman Haji*, dan beberapa buku beliau yang berjudul *Pengantar Hukum Islam I* dan *Pengantar Ilmu*

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, cet. 4 (Jakarta: Galia Indonesia, 1999).

Fiqh. Kemudian sumber primer yang penulis kumpulkan dari Masdar Farid Mas'udi antara lain essay Masdar Farid Mas'udi di majalah Risalah Nahdlatul Ulama edisi 58, 59 dan 60 berjudul Waktu Ibadah Haji Itu Beberapa Bulan, tulisan Masdar Farid Mas'udi pada tanggal 16 September 2015 di situs Republika.co.id yang bertajuk Waktu Haji Itu Tiga Bulan (Memikirkan Kembali Konsep Waktu Haji) serta hasil wawancara antara Ulil Abshar Abdalla dengan Masdar Farid Mas'udi pada 6 November 2015 yang dimuat dalam situs Islamlib.com.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya²². Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, tulisan serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini. Sebagian buku yang penulis gunakan sebagai sumber data sekunder antara lain *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* milik Kementerian Agama RI, buku hasil karya Nourozzaman Shiddieqy yang diberi judul *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya, Ilmu Fiqh* karya Zakiah Daradjat, buku karangan Imam Jazuli berjudul *Buku Pintar Haji & Umrah, Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima* dan *Ibadah Haji: Syarat-Syarat Haji* karya Ahmad Sarwat, kemudian buku karya Mulyono dkk dengan tajuk *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan*

²² Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

umrah, serta kitab *Matan al-Ġāyah wal-Taqrīb* karya Abu Syuja' yang dialihbahasakan oleh Galih Maulana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.²³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku karangan Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *Pedoman Haji* dan tulisan Masdar Farid Mas'udi pada majalah *Risalah Nahdlatul Ulama*, serta karya karya ilmiah pendukung lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Content Analysis*

Sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 1996), hlm. 3.

digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

b. Komparatif

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat fikih Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi terkait waktu pelaksanaan ibadah haji atau biasa disebut dengan *fiqh muqāran* (fikih perbandingan)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang akan memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun susunan sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, teknik pengumpulan data, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.


²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 261.

Bab kedua adalah landasan teoritis, yang meliputi: pengertian haji, sejarah haji, dasar hukum, syarat-syarat wajib haji, syarat-syarat sah haji, *miqat*, dan waktu pelaksanaan ibadah haji.

Bab ketiga berisi biografi dari Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi.

Bab keempat berisi analisis dari pendapat kedua tokoh dan komparasi keduanya tentang waktu pelaksanaan ibadah haji.

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Waktu pelaksanaan ibadah haji menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijah, sedangkan puncaknya adalah bulan Zulhijah. Adapun waktu pelaksanaan ibadah haji menurut Masdar Farid Mas'udi adalah sepanjang musim haji. Haji yang dilaksanakan di bulan Zulhijah adalah haji yang berada pada *prime time* ibadah haji.
2. Persamaan antara Hasbi dan Masdar ialah sama-sama menggunakan dalil al-Baqarah 197 dan hadis riwayat Jabir. Perbedaan keduanya terletak pada penggunaan seluruh musim haji untuk melaksanakan ritual-ritual haji. Hasbi berpendapat bahwa ritual-ritual haji yang pokok dilaksanakan pada awal-awal bulan Zulhijah, seperti yang dikerjakan Rasul. Sedangkan Masdar berpendapat bahwa seluruh ritual haji boleh dilaksanakan di sepanjang musim haji. Afdhalnya di bulan Zulhijah karena sesuai sunnah.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan panjang lebar di atas, penulis dapat memberi saran untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang komparasi waktu pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:

1. Buku-buku pendukung yang otoritatif sangat diperlukan dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut berguna sebagai penengah sekaligus rujukan wajib

dalam melakukan *cross check* terhadap pendapat tokoh yang sedang diteliti.

2. Pahami metode istinbat dari para tokoh yang berikhtilaf agar mudah untuk menentukan buku yang harus dijadikan referensi pendukung.
3. Sebisa mungkin gunakan rujukan yang berasal dari jurnal, karena materi yang disajikan dalam jurnal terus diperbarui tiap edisinya, sehingga membuat wawasan kita bisa terus relevan dan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdalla, Ulil Abshar. *Membakar Rumah Tuhan*. Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Abu Syuja', *Matan al-Gāyah wal-Taqrīb*, terj. Galih Maulana, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Haji*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Syari'at Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bintang Indonesia, t.t.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Handrianto, Budi. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*. Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Ilyas, Yunahar. *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*. Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2005.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuti. *Tafsīr al-Jalālain*. Surabaya: Alharomain Jaya, t.t.
- Jazuli, Imam. *Buku Pintar Haji & Umrah*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014.

- Karni, Asrori. "Haji Longgar Ala Masdar", *Gatra*, No. 6, 19 Desember 2003.
- Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2019.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Mas'udi, Masdar Farid. "Waktu Haji Itu Beberapa Bulan", *Risalah Nahdlatul Ulama*, No. 58, 10 Maret 2016, hlm. 73.
- Mas'udi, Masdar Farid. "Waktu Haji Itu Beberapa Bulan", *Risalah Nahdlatul Ulama*, No. 59, 13 April 2016, hlm. 75.
- Mas'udi, Masdar Farid. "Waktu Haji Itu Beberapa Bulan", *Risalah Nahdlatul Ulama*, No. 60, 12 Mei 2016, hlm. 41.
- Mulyono dkk. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan umrah*. Jogjakarta: Safira, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Muhammad. *Murāḥ labīd tafsīr al-Nawawi*. Surabaya: Alharomain Jaya, 2014.
- Nawawi, Muhammad. *Nihāyah al-Zain*. Surabaya: Darul 'Ilmi, t.t.
- Rahardjo, M. Dawam. "Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Madjid", dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Sarwat, Ahmad. *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Shiddieqy, Nourozzaman. *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik IV*. Jakarta: Galia Indonesia, 1999.

Usman Rianse dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Maimun, "FIQIH NUSANTARA (Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Pandangan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy)", *Islamuna*. 2016, vol. 3, No. 1. Hlm. 22-30.

Nadhiran, Hedhri. "CORAK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM HASBI ASH-SHIDDIEQY Antara Purifikasi dan Modernisasi", *Media Syariah*. 2012, vol. 14, No. 2. Hlm. 253

Tahir, Masnun. "PEMIKIRAN T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Al-Aḥwāl*. 2008 vol. 1, No. 1. Hlm. 122-127.

Skripsi

Amrurozi, Syaeful. 2016. "Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hanyfa, Siti. 2018. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Studi Pada PT. Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Mughni, Abdul Hasan. 2010. "Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar Farid Mas'udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Internet

Alniezar, Fariz. "Progresivitas Masdar Farid Mas'udi Membongkar Kejumudan Beragama". <https://tirto.id/progresivitas-masdar-farid-masudi-membongkar-kejumudan-beragama-cLLU>.

Asmani, Jamal Ma'mur. "Telaah Kritis Pemikiran Masdar", www.islamlib.com.

Mas'udi, Masdar Farid. "Riwayat Hidup KH Masdar Farid Mas'udi". http://masdarmasudi.blogspot.co.id/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html.

Mas'udi, Masdar Farid. "Waktu Haji Itu Tiga Bulan (Memikirkan Kembali Konsep Waktu Haji)". <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/odk>.

Hosen, Nadirsyah. “Hukum Islam yang Konstan dan Dinamis”.
<https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/237-hukum-islam-yang-konstan-dan-dinamis>.

PMII KOMFAKSYAHUM, “Sekilas Tentang Masdar Farid Mas’udi”.
<http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/12/19/sekilas-tentang-masdar-farid-masudi/>.

